



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2013

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2012, telah diatur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
13. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Umur Rangka/Body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
16. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
17. Harga Kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
18. Harga Isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, BBN-KB dan PKB.

BAB II

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012.
- (3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (4) Penetapan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diperuntukan bagi kendaraan bermotor sebagai berikut :
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,30 (satu koma tiga).

Pasal 3

- (1) Hasil penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2012.
- (3) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 (lima) sampai dengan GT7 (tujuh), fungsi dan umur rangka/body.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Dasar pengenaan BBN-KB yang dioperasikan di air adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 7

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 8

- (1) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditetapkan untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 2013.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pembuatan lebih tua ditetapkan lebih rendah dari NJKB tahun pembuatan lebih muda.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk kendaraan bermotor :
- a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, diatur dengan ketentuan :
 1. untuk tahun pembuatan terbaru :
 - a) dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b) dalam hal diperoleh harga isi (on the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai.
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
 - b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, diatur dengan ketentuan :
 1. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah; dan
 3. nilai jual sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak sama atau melebihi penetapan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel dan Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 11

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap PKB dan BBN-KB yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diberlakukan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2013

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013


Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 51029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 114 TAHUN 2013
Tanggal 7 November 2013

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB
TAHUN 2013
JENIS : MOBIL PENUMPANG-SEDAN

No.	Merek	Type	Th Buat	NJKB	Bobot	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
1	Alfa Romeo	156 Berlina	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
2			1999	136.000.000,00	1,0	136.000.000,00
3			2000	140.000.000,00	1,0	140.000.000,00
4			2001	146.000.000,00	1,0	146.000.000,00
5			2002	150.000.000,00	1,0	150.000.000,00
6			2003	154.000.000,00	1,0	154.000.000,00
7			2004	170.000.000,00	1,0	170.000.000,00
8	Alfa Romeo	156 CA V6 2,4	1999	136.000.000,00	1,0	136.000.000,00
9			2000	140.000.000,00	1,0	140.000.000,00
10	Alfa Romeo	1750 CC	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
11	Alfa Romeo	2000 GTV	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
12	Alfa Romeo	3.0 Sprot Tronik	2000	143.000.000,00	1,0	143.000.000,00
13			2001	150.000.000,00	1,0	150.000.000,00
14			2002	158.000.000,00	1,0	158.000.000,00
15			2003	175.000.000,00	1,0	175.000.000,00
16			2004	204.000.000,00	1,0	204.000.000,00
17			2005	253.000.000,00	1,0	253.000.000,00
18			2006	280.000.000,00	1,0	280.000.000,00
19			2007	332.000.000,00	1,0	332.000.000,00
20	Alfa Romeo	A146 1,6 5DR	1995	111.000.000,00	1,0	111.000.000,00
21	Alfa Romeo	Alfasud 1.186 CC	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
22	Alfa Romeo	Alfetta	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
23			1979	13.000.000,00	1,0	13.000.000,00
24	Alfa Romeo	AR 1779 CC	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
25			1979	14.000.000,00	1,0	14.000.000,00
26			1980	14.000.000,00	1,0	14.000.000,00
27	Alfa Romeo	AR 1962 CC	1978	14.000.000,00	1,0	14.000.000,00
28	Alfa Romeo	AR 241	1978	14.000.000,00	1,0	14.000.000,00
29	Alfa Romeo	AR 1695	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
30	Alfa Romeo	GS 1,3	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
31	Alfa Romeo	GT 1300 Junior	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
32	Alfa Romeo	GT Junior 1,6	1978	14.000.000,00	1,0	14.000.000,00
33	Alfa Romeo	Gulia Super 1,3	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
34	Alfa Romeo	Mito	2009	333.000.000,00	1,0	333.000.000,00
35	Alfa Romeo	Montreal	1978	12.000.000,00	1,0	12.000.000,00
36	Alfa Romeo	Romeo 75	1987	17.000.000,00	1,0	17.000.000,00
37	Alfa Romeo	Spider	2009	891.000.000,00	1,0	891.000.000,00
38			2010	936.000.000,00	1,0	936.000.000,00
39	Alfa Romeo	Spyder 3,2 V6	2011	1.138.000.000,00	1,0	1.138.000.000,00
40	Alfa Romeo	T/T	2000	143.000.000,00	1,0	143.000.000,00
41	Armstrong	3412	1978	10.000.000,00	1,0	10.000.000,00
42	Aston Martin	6,0 AT	2012	4.093.000.000,00	1,0	4.093.000.000,00
43	Aston Martin	DB7 Vantage	2002	1.106.000.000,00	1,0	1.106.000.000,00
44			2003	1.186.000.000,00	1,0	1.186.000.000,00
45	Aston Martin	DB9	2005	1.692.000.000,00	1,0	1.692.000.000,00
46			2007	1.875.000.000,00	1,0	1.875.000.000,00
47			2008	2.120.000.000,00	1,0	2.120.000.000,00
48			2010	3.712.000.000,00	1,0	3.712.000.000,00
49			2011	3.898.000.000,00	1,0	3.898.000.000,00
50	Aston Martin	DBS 4X2 AT	2010	5.125.000.000,00	1,0	5.125.000.000,00
51	Aston Martin	DBS AT	2009	4.997.000.000,00	1,0	4.997.000.000,00
52			2010	5.125.000.000,00	1,0	5.125.000.000,00
53	Aston Martin	Rapide	2011	3.807.000.000,00	1,0	3.807.000.000,00
54	Aston Martin	Rapide AT	2011	3.807.000.000,00	1,0	3.807.000.000,00
55	Aston Martin	V8 Vantage	2011	3.100.000.000,00	1,0	3.100.000.000,00

NO	MERK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
256			2002	5.600.000	1,0	5.600.000
257			2003	5.800.000	1,0	5.800.000
258			2004	6.200.000	1,0	6.200.000
259			2005	6.800.000	1,0	6.800.000
260			2007	7.500.000	1,0	7.500.000
261			2008	7.600.000	1,0	7.600.000
262			2009	8.200.000	1,0	8.200.000
263			2011	8.800.000	1,0	8.800.000
264			2012	9.000.000	1,0	9.000.000
265			2013	9.500.000	1,0	9.500.000
266	VIVANAS	SAMSON	2003	5.800.000	1,0	5.800.000
267			2004	6.200.000	1,0	6.200.000
268			2005	6.800.000	1,0	6.800.000
269			2006	7.400.000	1,0	7.400.000
270	WANHU	175 ZK	2010	23.400.000	1,0	23.400.000
271	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2013	11.400.000	1,0	11.400.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 114 TAHUN 2013
 Tanggal : 7 November 2013

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR
 TAHUN 2013

NO	BENTUK DASAR TAHUN	Kategori Kendaraan Bermotor															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		BUS	STATION/WAGON/ MINIBUS/MICROBUS/ AMBULANCE	DOUBLE CAB IN	BESTELWAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	PEMAKAM KEBAKARAN	TRONTON/ TANDUIM	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LOADING TRUCK	CAR CARRER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	R VER CONTAINER	
1	PICK UP																
	< 2003 - 2004		3.000.000	7.000.000	9.000.000	12.000.000	30.000.000				11.000.000						
	2005		6.000.000	8.000.000	10.000.000	14.000.000	33.000.000				12.000.000						
	2006		9.000.000	10.000.000	12.000.000	16.000.000	39.000.000				13.000.000						
	2007		12.000.000	12.000.000	14.000.000	18.000.000	45.000.000				14.000.000						
	2008		15.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	51.000.000				15.000.000						
	2009		18.000.000	16.000.000	18.000.000	22.000.000	57.000.000				16.000.000						
	2010		21.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000	63.000.000				17.000.000						
	2011		24.000.000	20.000.000	22.000.000	26.000.000	69.000.000				18.000.000						
	2012		27.000.000	22.000.000	24.000.000	28.000.000	75.000.000				19.000.000						
	2013		30.000.000	30.000.000	26.000.000	30.000.000	81.000.000				20.000.000						
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)																
	< 2003 - 2004		8.000.000	9.000.000	11.000.000	18.000.000	33.000.000		20.000.000	18.000.000	13.000.000						30.000.000
	2005		11.000.000	11.000.000	12.000.000	20.000.000	36.000.000		22.000.000	20.000.000	16.000.000						35.000.000
	2006		14.000.000	13.000.000	14.000.000	22.000.000	42.000.000		24.000.000	22.000.000	19.000.000						40.000.000
	2007		17.000.000	15.000.000	16.000.000	24.000.000	48.000.000		26.000.000	24.000.000	22.000.000						45.000.000
	2008		20.000.000	17.000.000	18.000.000	26.000.000	54.000.000		28.000.000	26.000.000	25.000.000						50.000.000
	2009		23.000.000	19.000.000	20.000.000	28.000.000	60.000.000		30.000.000	28.000.000	28.000.000						55.000.000
	2010		26.000.000	21.000.000	22.000.000	30.000.000	66.000.000		32.000.000	30.000.000	31.000.000						60.000.000
	2011		29.000.000	23.000.000	24.000.000	32.000.000	72.000.000		34.000.000	32.000.000	34.000.000						65.000.000
	2012		32.000.000	25.000.000	26.000.000	34.000.000	78.000.000		36.000.000	34.000.000	37.000.000						70.000.000
	2013		35.000.000	27.000.000	29.000.000	36.000.000	84.000.000		38.000.000	36.000.000	40.000.000						75.000.000
3	TRUCK >5000 CC																
	< 2003 - 2004	30.000.000			14.000.000	14.000.000	36.000.000		13.000.000	30.000.000	18.000.000		35.000.000	14.000.000	30.000.000		75.000.000
	2005	35.000.000			16.000.000	17.000.000	39.000.000		15.000.000	35.000.000	23.000.000		40.000.000	16.000.000	35.000.000		80.000.000
	2006	40.000.000			18.000.000	20.000.000	45.000.000		19.000.000	40.000.000	28.000.000		45.000.000	18.000.000	40.000.000		85.000.000
	2007	45.000.000			20.000.000	23.000.000	51.000.000		22.000.000	45.000.000	33.000.000		50.000.000	20.000.000	45.000.000		90.000.000
	2008	50.000.000			22.000.000	26.000.000	57.000.000		25.000.000	50.000.000	38.000.000		55.000.000	22.000.000	50.000.000		95.000.000
	2009	55.000.000			24.000.000	30.000.000	63.000.000		28.000.000	55.000.000	40.000.000		60.000.000	24.000.000	55.000.000		100.000.000
	2010	60.000.000			26.000.000	35.000.000	69.000.000		31.000.000	60.000.000	42.000.000		65.000.000	26.000.000	60.000.000		105.000.000
	2011	65.000.000			28.000.000	40.000.000	75.000.000		34.000.000	65.000.000	44.000.000		70.000.000	28.000.000	65.000.000		110.000.000
	2012	70.000.000			30.000.000	45.000.000	81.000.000		37.000.000	70.000.000	46.000.000		75.000.000	30.000.000	70.000.000		115.000.000
	2013	75.000.000			32.000.000	50.000.000	87.000.000		40.000.000	75.000.000	48.000.000		80.000.000	32.000.000	75.000.000		120.000.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO